

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, maupun teori mengenai SIA dan SIAP yang penulis dapatkan selama perkuliahan.

LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang tidak terdapat temuan dan mendapatkan nilai yang hampir sempurna dari penilaian Kantor Wilayah DJPb Kepri. Ditinjau dari proses penyusunan LKBUN-D KPPN Tanjungpinang sudah sesuai dengan komponen SIA, seperti adanya SDM yang mengoperasikan sistem aplikasi dan proses bisnis LKBUN-D, tahapan penyusunan yang terorganisir dari rekonsiliasi internal hingga tarik data oleh KPPN, data sumber yang lengkap dan jelas, adanya *software* aplikasi satker seperti sistem Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA, SAS maupun aplikasi KPPN berupa SPAN dan *Microsoft*, alat pendukung seperti komputer, laptop, *printer*, *webcam*, *wifi*, jaringan, *microsoft*, kertas HVS, ATK kantor, dan lainnya.

Namun, hal ini belum tentu menggambarkan kelancaran proses, terbukti dengan masih terdapat kendala yang dialami selama penyusunan LKBUN-D.

Kendala tersebut seperti belum adanya *template* khusus penyusunan CaLK LKBUN-D, kurangnya SDM Seksi Vera KPPN Tanjungpinang, serta satker yang masih belum paham pengoperasian aplikasi penyusunan LK satker. Kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi Pegawai Seksi Vera KPPN Tanjungpinang melalui kontrol internal dan penanganan kendala seperti bimbingan dan pemantauan kerja satker, penjadwalan Pegawai Seksi Vera secara mandiri, pengecekan kembali oleh 2 Pegawai Seksi Vera yang berbeda, serta motivasi pimpinan terkait IKU pegawai,

Hasil penilaian Kanwil DJPb Kepri atas LKBUN-D KPPN Tanjungpinang Tahun 2020 memberikan hasil sebesar 98,29 dengan perbedaan 0,21 poin lebih tinggi dibandingkan KPPN Batam. Hal ini sejalan dengan kriteria kualitas informasi, seperti data yang handal/dapat dipercaya sebesar 68,29 dengan nilai maksimal 70, tepat waktu sebesar 2 dengan nilai maksimal 2, data lengkap sebesar 3 dengan nilai maksimal 3, tingkat partisipasi sebesar 25 dengan nilai maksimal 25. Penilaian ini membuktikan bahwa LKBUN-D yang disajikan oleh KPPN sudah informatif, akurat, handal, lengkap, dan tepat waktu sebagaimana hasil tinjauan SIA atas proses bisnis penyusunan LKBUN-D, kontrol internal, dan penanganan kendala yang telah dilakukan.